

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Dalam praktiknya, KUA dalam hal ini menemui beberapa pasangan calon pengantin yang mengajukan untuk menyebutkan nama yang berbeda dari data kependudukan sebelum akad nikah. Permintaan tersebut muncul dari permintaan calon pengantin karena ada kepercayaan nama baru yang diminta dapat membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangga pasangan calon pengantin terkait.

Penulis menampilkan data disini berdasarkan hasil wawancara kepada kepala-kepala KUA yaitu KUA Alalak, KUA Banjarmasin Barat, dan KUA Banjarmasin Utara.

1. Hasil wawancara penelitian

a. Kepala KUA Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi. S.Ag., MA
Umur : 55 Tahun
Pendidikan : S2
Alamat : Jalan Sutoyo S. Komplek Garuda, Banjarmasin
Tengah
Tempat Kerja : Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Keterangan dan data informan berbeda dengan data observasi awal yang tertera dilatar belakang dikarenakan ada pergantian jabatan ketika wawancara

dilakukan. Informan menjelaskan bahwa permintaan pergantian nama sebelum akad nikah di KUA Banjarmasin Barat jarang terjadi, tergantung pada permintaan masyarakat karena Penghulu hanya menghadiri pernikahan memastikan bahwa pernikahan benar terjadi dan berjalan dengan rukun dan syarat pernikahan, Penghulu juga melaksanakan pencatatan pernikahan.

Dalam hal adanya permintaan pergantian nama sebelum akad nikah. Maka secara umum, KUA Banjarmasin Barat menerima permintaan tersebut. Penerimaan permintaan tersebut dengan syarat tidak mengganggu rukun nikahnya. Informan menyatakan bahwa perihal nama yang disebut dalam akad nikah bukanlah bagian penting dalam syarat atau rukun pernikahan.⁴⁹ Selama pihak yang melangsungkan pernikahan mengetahui pergantian namanya dengan orang yang sama, maka KUA Banjarmasin Barat tidak mempermasalahkan hal itu.

Informan mengatakan:

“Ucapan waktu nama akad nikah kada termasuk dari rukun nikah. Rukun nikah itu, kami hanya memperhatikan yang lima kategori itu. Ada calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul”.

Informan menyampaikan bahwa memiliki nama dengan makna yang baik merupakan salah satu ajaran Nabi Saw. Informan mengutip sebuah hadis nabi yang berbunyi *”Sesungguhnya kalian akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama kalian, dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah atau perbaikilah nama kalian”.*

Selanjutnya, ketika permintaan pergantian nama calon pengantin sebelum akad nikah memantik sebuah pertanyaan tentang nama yang mana yang akhirnya

⁴⁹ Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Teluk Tiram, 27 Mei 2024, Pukul 12.05 WITA.

dicatatkan sebagai dokumen resmi. Ketika diberikan pertanyaan tersebut, Informan menyatakan bahwa perihal administrasi pencatatan yang dilaksanakan oleh KUA Banjarmasin Barat harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang terdapat pada KHI pasal 2 sampai pasal 6. Dalam aturan KHI, nama atau identitas kependudukan yang diakui ialah yang terdaftar secara benar dalam data kependudukan negara. Dalam kasus adanya penggunaan nama yang berbeda saat akad nikah berlangsung, maka mengacu kepada KHI, informan menjelaskan bahwa pencatatannya tetap menggunakan nama aslinya yang bukan nama yang disebutkan dalam akad nikah. Karena nama yang disebutkan dalam akd nikah belum terdaftar dalam data kependudukan negara. Informan mengatakan: *“yang kedua, soal administrasi, kami harus sesuai dengan kertu keluarga, akta kelahiran”*.

KUA Banjarmasin Barat menerima permintaan pergantian nama dengan syarat tidak mengganggu rukun nikah. Lebih lanjut, ketika diberikan pertanyaan perihal adakah dalil yang melandasi, informan menjawab bahwa perihal nama yang disebut dalam akad nikah ini tidak ada dalil yang secara jelas membahasnya, sehingga parameter utama untuk menerima permintaan ini ialah pemenuhan atas rukun pernikahannya.

b. Kepala KUA Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag,

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Belitung Laut Gg. Khairul Aman, Banjarmasin

Barat

Tempat Kerja : Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Dalam penjelasan awal informan mengatakan bahwa Pencatatan pernikahan berdasarkan dua aspek pertama aspek regulasi Aspek regulasi situ apakah Dari undang undang perkawinan dari undang peraturan menteri agama atau petunjuk teknisnya. Kedua, harus berdasarkan pikiran pemahaman hukum agama Islam apabila kedua ketentuan ini tidak terpenuhi maka pegawai pencatat nikah tidak bisa mencatatkan pernikahan.

Mengenai pergantian nama beliau mengatakan bahwa hal sebut bisa terjadi disebabkan oleh makna nama sebelumnya kurang baik atau kurang percaya diri dengan nama sebelumnya kemudian diganti nama menjadi arti dan makna yang lebih bagus.⁵⁰ Apabila ada permintaan pergantian nama sebelum akad nikah beliau berpendapat Bahwa tidak ada masalah karena bedasarkan kepada hadis *“Sesungguhnya kalian akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama kalian, dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah atau perbaikilah nama kalian”*.

Ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa orang ketika akad dia ingin namanya diganti menjadi nama yang lebih baik dan bagus. selanjutnya apabila pergantian nama tersebut dilatar belakang oleh hitung-hitungan aksara yang menyebabkan dengan merusaknya etika keyakinan maka beliau mengingatkan dan menyarankan supaya jangan terlalu menekankan percaya kepada hitung hitungan,

⁵⁰ Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*. Pangeran, 11 Juni 2024, Pukul 11.56 WITA.

mengingatkan kembali pada prinsip awal bahwa merubah nama untuk memperbaiki nama dengan nama yang memiliki arti atau makna yang lebih baik. Dan dalam pergantian nama ini disepakati atau diketahui oleh semua pihak yang berhubungan dalam pernikahan supaya jelas tidak ada unsur tipuan di dalamnya.

Pencatatan pernikahan itu dalam aspek regulasi terdapat pada pasal satu pasal dua undang undang pernikahan itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dalam agama pernikahan adalah sah apa bila rukun dan syarat terpenuhi, perlu diperhatikan bahwa ketika dalam proses akad yaitu ijab-qabul yang sangat penting adalah kejelasan pihak yang bersangkutan atau yang terlibat dalam akad nikah, memastikan Kejelasan tentang siapa yang menikahkan dan dinikahkan, kemudian dalam proses akad nikah yang berhadir wali nya, saksi dan calon suami atau istri bersepakat setuju bahwa yang menikah adalah orang yang sama dengan nama yang baru maka diambil jalan tengahnya atas kesepakatan semua pihak akad nikah dengan nama yang diganti dan pencatatan pernikah meingkut data sebelumnya. sebab dokumen yang sudah jadi apabila ingin menggantinya melibatkan dua intansi yang pertama pengadilan yang kedua pencatatan sipil dan itu tentu merepotkan jadi diambilnya jalan tengah tersebut Untuk menyelesaikan masalah memperhatikan menyangkut hukum Islam kemudian dari sisi peraturannya tetap tercatat pernikahan dengan tidak berubah nama.

c. Kepala KUA Alalak

Nama : Muhammad Arsyad, S.Ag, MH.

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : S2

Alamat : Jl. Handil Bakti, Komplek Handil Bakti Indah,
Alalak

Tempat Kerja : Kantor Urusan Agama Alalak

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Informan ketiga berpendapat perihal pergantian nama apabila dilatar belakangi sebab adanya ramalan misalnya dengan cara menghitung nama yang dapat memprediksi nasib seseorang. Maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam tentang iman kepada qadha dan qadr dan dikategorikan perbuatan *syirik*. Karena percaya hal tersebut dinilai sebagai cacat iman yang membuatnya cacat juga dalam akad nikah sehingga kami tidak menerimanya. Sedangkan, apabila pergantian nama karena ada kesalahan nama dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya pada acara *tasmiyah* dengan dokumen kependudukan, maka tidak apa-apa dan kami terima. Pergantian nama yang dilatar belakangi oleh ramalan sejatinya memiliki dua cacat hukum yaitu hukum agama karena mengingkari keimanan, yang kedua pada hukum keperdataan membuat data rancu karena dokumen asli akta nikah mengikuti apa yang telah disebutkan dalam dokumen kependudukan. Maka jika ada permintaan pergantian nama secara paksa karena ramalan tadi, maka pihak KUA menyarankan untuk mengubah semua nama yang terkait dengan dokumen kependudukan.

Kemudian, ketika ada permintaan terkait dengan pergantian nama sebelum akad nikah, maka pihak KUA menjelaskan bahwa secara administratif apa yang telah diucapkan di akad nikah itulah yang dicatat. Maka tidak boleh ada

perbedaan nama. Kedua, pihak KUA menjelaskan bahwa dalam praktik pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan menyangkut legalitas hukum. Dalam pernikahan ada syarat dan rukunnya, salah satu syaratnya adalah wali atau saksi yang adil. Adil disini bermakna tidak berbuat fasik, sedangkan praktik *syirik* berada di atas perbuatan *fasik*. Maka apabila ada wali atau saksi yang justru menyarankan atau melakukan ramalan kepada calon pengantin maka telah melanggar hukum dan menggugurkan status adil dalam kewalian maupun kesaksian.⁵¹

Selanjutnya, pihak KUA bahwa sesuatu hal buruk dalam ramalan dapat kita tolak dengan doa-doa yang telah diajarkan kepada umat Islam. Karena Allah Swt. telah berfirman

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Dan Tuhanmu berfirman. “Berdoalah kepada-Ku, maka nisaya Aku kabulkan”

Allah Swt. telah menawarkan kemudahan kepada hambanya. Cukuplah berdoa dengan doa-doa yang membuat rumah tangga menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sehingga alasan utama kami menolak permintaan pergantian nama sebelum akad nikah yang dilatar belakangi praktik ramalan yang mengacu kepada perbuatan *syirik*.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

Informan	Pendapat	Alasan
Kepala KUA Banjarmasin Barat	Menerima permintaan pergantian nama sebelum akad nikah	penggantian nama sebelum akad nikah diperbolehkan selama

⁵¹ Muhammad Arsyad, Kepala KUA Alalak, *Wawancara Pribadi*, Berangas Barat, 14 Juni 2024, Pukul 09.26 WITA.

		tidak mengganggu rukun dan syarat nikah.
Kepala KUA Banjarmasin utara	Menerima permintaan pergantian nama sebelum akad nikah	penggantian nama sebelum akad nikah diperbolehkan selama tidak mengganggu rukun dan syarat nikah.
Kepala KUA Alalak	Menolak permintaan pergantian nama sebelum akad nikah	pergantian nama sebelum akad nikah jika alasan pergantian tersebut didasarkan pada ramalan yang menggunakan hitungan nama untuk memprediksi nasib seseorang. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang iman kepada qadha dan qadr, serta dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

B. Analisis data

1. Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah

Setelah dilakukan rangkaian wawancara dengan beberapa informan terkait, Tergambar lah adanya dua pendapat yang berbeda mengenai pergantian nama sebelum akad nikah perbedaan pendapat ini terlihat dari pemahaman ketentuan terhadap pencatatan pernikahan Dalam hukum di Indonesia, adapun kelompok pendapat ini dijelaskan sebagai berikut

a. Menerima Permintaan Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah

Dua KUA menerima permintaan pergantian nama calon pengantin menjelang akad nikah yaitu KUA Banjarnasin dan Banjarmasin Utara. Kepala KUA Banjarmasin Barat mengemukakan bahwa Penghulu sebagai petugas resmi yang menghadiri pernikahan, memiliki peran penting dalam

memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan. Penghulu juga bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan tersebut. Dalam pandangan beliau, penggantian nama sebelum akad nikah diperbolehkan selama tidak mengganggu rukun nikah yang meliputi adanya calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali, dua saksi, dan pelaksanaan ijab kabul.

Hadis Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا عمرو بن عون قال: أنا، (ح)، ونا مسدد نا هشيم ، عن داود بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي زكريا ، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم⁵²

Menceritakan Amr' ibn 'Aun berkata: Mengabarkan Musaddar, mengabarkan kepada kami Husyaim daro Daud ibn 'Amr dari Abdullah ibn Abi Zakariya dari Abu Darda' berkata: Bersabada Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya kalian akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama kalian, dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah/perbaikilah nama kalian.

Menyatakan bahwa pada hari kiamat, umat manusia akan dipanggil dengan nama mereka dan nama ayah mereka, sehingga penting untuk memperbaiki nama. Ini mendukung praktik penggantian nama yang dilakukan dengan alasan meningkatkan kualitas nama. Permintaan penggantian nama sering kali muncul dari kepercayaan lokal, seperti hitung-hitungan aksara, yang dipercaya dapat membawa kebaikan. Dengan demikian, Kepala KUA Banjarmasin Barat secara jelas tidak mempermasalahkan adanya motif-motif lokal seperti penghitungan aksara

⁵² Abi al Thayib Muhammad Syamsi al Haq Al Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bud Fi Syarh Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), Hlm. 2269

dalam permintaan pergantian nama sebelum akad nikah. Namun, dalam administrasi pencatatan pernikahan, perubahan nama harus sesuai dengan aturan dalam undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan yang jelas mengenai perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ibadah. Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 5 dan 6 mengatur pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan kekuatan hukum, di mana perkawinan harus dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Lebih rinci KHI menyebutkan:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam uraian peraturan perkawinan yang termuat dalam KHI, perihal permintaan pergantian nama sebelum akad nikah, tidaklah diatur secara eksplisit. Jika dicermati, maka dalam praktiknya, penanganan perihal permintaan pergantian nama sebelum akad nikah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang ditangani langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Hal tersebut, jika disesuaikan dengan pelaksanaannya di KUA Banjarmasin Barat, maka selama pencatatannya mengikuti aturan

dokumen kependudukan yang tercatat dalam negara dan pergantian nama calon pengantin diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah maka tidaklah bertentangan menurut peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, pergantian nama dalam akad nikah dapat diterima selama tidak melanggar rukun nikah dan memenuhi syarat administrasi. Penghulu dan pihak terkait harus memastikan semua aspek perkawinan, termasuk pergantian nama, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga keabsahan hukum pernikahan. Praktik ini tidak hanya menjaga keabsahan pernikahan tetapi juga menghormati kepercayaan dan tradisi lokal yang ada.

Adapun pada KUA Banjarmasin Utara mengenai pergantian nama sebelum akad nikah, informan menyatakan bahwa permintaan pergantian nama sering terjadi karena alasan seperti makna nama yang kurang baik atau kurangnya kepercayaan diri dengan nama lama. Orang sering menginginkan nama yang memiliki arti dan makna lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyarankan untuk memperbaiki nama karena akan dipanggil dengan nama tersebut pada hari kiamat. Ini menjadi alasan mengapa beberapa orang ingin mengganti nama mereka sebelum akad nikah.

Namun, jika permintaan pergantian nama didasarkan pada kepercayaan hitung-hitungan aksara yang bisa merusak etika keyakinan, informan mengingatkan agar tidak terlalu menekankan kepercayaan

tersebut. Prinsip dasarnya adalah mengganti nama untuk memperbaiki nama menjadi yang lebih baik dan bermakna positif, dan perubahan ini harus disepakati serta diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pernikahan untuk menghindari penipuan.

Dalam aspek regulasi, pencatatan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang pernikahan, yaitu pasal satu dan pasal dua, yang menyatakan bahwa pernikahan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Pada proses ijab-qabul, sangat penting untuk memastikan kejelasan identitas pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup kejelasan tentang siapa yang menikahkan dan dinikahkan, serta persetujuan dari wali, saksi, dan calon suami atau istri bahwa yang menikah adalah orang yang sama meskipun dengan nama yang baru.

Jika ada kesepakatan dari semua pihak terkait pergantian nama, akad nikah bisa dilaksanakan dengan nama yang baru, sementara pencatatan pernikahan tetap menggunakan data sebelumnya untuk menghindari kerumitan administratif yang melibatkan pengadilan dan pencatatan sipil. Ini merupakan solusi kompromi yang memperhatikan hukum Islam sekaligus menjaga ketertiban administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan pernikahan tetap sah dan tercatat tanpa mengubah nama dalam dokumen resmi.

Dengan ini dapat dipahami bahwa informan menerima permintaan pergantian nama sebelum akad nukah karena menurutnya tidak merusak

rukun dan syarat nikah. Hal ini menandakan bahwa KUA melaksanakan tugasnya untuk memastikan akad nikah berjalan sesuai dengan mestinya, Selain itu, informan juga mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang menekankan perlunya, pencatatan pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan ini memastikan setiap pernikahan tercatat secara sah dan sesuai dengan prosedur administratif. menunjukkan keterkaitan antara aspek agama dan hukum dalam proses pernikahan.

b. Menolak permintaan pergantian nama sebelum akad nikah

Kepala KUA Alalak memberikan pandangan tegas mengenai pergantian nama sebelum akad nikah, khususnya jika didasarkan pada ramalan yang menggunakan hitungan nama untuk memprediksi nasib seseorang. Praktik semacam ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang iman kepada *qadha* dan *qadr*, serta dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Dalam Islam, percaya pada ramalan dianggap sebagai cacat iman, yang juga membuat akad nikah menjadi cacat. Oleh karena itu, permintaan pergantian nama dengan alasan ramalan tidak diterima oleh pihak KUA.

Namun, jika pergantian nama disebabkan oleh kesalahan nama dalam dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saat acara tasmiyah, maka hal tersebut tidak masalah dan akan diterima oleh KUA. Pergantian nama yang didasari oleh ramalan dianggap memiliki dua cacat hukum: pertama, cacat hukum

agama karena mengingkari keimanan; kedua, cacat hukum keperdataan karena menyebabkan data dalam dokumen kependudukan menjadi rancu. Oleh karena itu, jika ada permintaan pergantian nama secara paksa karena ramalan, pihak KUA menyarankan untuk mengubah semua nama yang terkait dalam dokumen kependudukan agar konsisten.

Ketika ada permintaan pergantian nama sebelum akad nikah, KUA menjelaskan bahwa secara administratif, nama yang diucapkan dalam akad nikah harus sama dengan yang dicatat. Tidak boleh ada perbedaan nama. Selain itu, KUA menekankan bahwa pernikahan adalah acara sakral yang menyangkut legalitas hukum. Pernikahan memiliki syarat dan rukun, salah satu syaratnya adalah wali atau saksi yang adil. Dalam hal ini, adil berarti tidak berbuat fasik, dan praktik syirik dianggap lebih buruk dari fasik. Jika wali atau saksi terlibat dalam praktik ramalan, mereka melanggar hukum dan menggugurkan status adil mereka, sehingga tidak bisa menjadi wali atau saksi dalam pernikahan.

Untuk mengatasi ketakutan terhadap ramalan buruk, pihak KUA menyarankan agar umat Islam menggunakan doa-doa yang diajarkan untuk menolak hal-hal buruk. Allah Swt. berfirman bahwa berdoa kepadanya akan dikabulkan, sehingga cukup berdoa dengan doa-doa yang mendukung rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena itu, alasan utama KUA menolak permintaan pergantian nama yang didasarkan pada ramalan adalah karena praktik ramalan tersebut mengarah kepada perbuatan syirik, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Alasan yang Mendasari Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah

a. Menerima permintaan pergantian nama sebelum akad nikah

Informan mengatakan bahawa pergantian nama sebelum akad nikah diperbolehkan selama tidak mengganggu rukun dan syarat nikah. Rukun nikah adalah elemen-elemen dasar yang harus ada untuk membuat pernikahan sah menurut Islam.

Rukun nikah meliputi:

- 1) Calon Pengantin Perempuan, Wanita yang akan dinikahkan.
- 2) Calon Pengantin Laki-laki, Pria yang akan menikah.
- 3) Wali, Orang yang menikahkan pengantin perempuan, biasanya ayah atau wali nasab lain.
- 4) Dua Saksi, Dua orang yang menyaksikan dan mengesahkan proses akad nikah.
- 5) Ijab Kabul, Proses pernyataan dan penerimaan nikah antara wali dan calon pengantin laki-laki.⁵³

Praktek memperbaiki nama ada dalam Hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa pada hari kiamat, umat manusia akan dipanggil dengan nama mereka dan nama ayah mereka, sehingga penting untuk memperbaiki nama. Hadis ini mendukung praktik pergantian nama dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan makna nama. Selama

⁵³ Ahmad Zainuddin Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrati Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Diin*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004). Hlm. 451

semua rukun dan syarat terpenuhi, pergantian nama dapat dilakukan tanpa masalah.

Namun dalam administratif, pencatatan nama yang sesuai dalam dokumen kependudukan adalah penting untuk menjaga keabsahan dan keteraturan administrasi pernikahan. Dasar hukum pernikahan dan pencatatan pernikahan:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 2) Pasal 5 Ayat (1): Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 3) Pasal 6 Ayat (1): Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- 5) Pasal 2 Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 6) Pasal 2 Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan hukum pada perkara perkawinan di Indonesia dan juga sebagai amanat dari Pasal 1 UU Perkawinan harus serta merta mengikutkan peraturan yang diatur oleh Agama dan juga negara. Jika dicermati secara

mendalam, penulis menemukan bahwa terjadinya kontradiksi pada kasus ini. Dalam hukum Islam pergantian nama menjelang akad nikah bagi yang menerima permintaannya tidak dikategorikan sebagai bagian dari rukun nikah yang harus diperhatikan secara mendalam. Di sisi lain, dalam regulasi administrasi di Indonesia tidak boleh adanya perbedaan data.

Dengan melihat mekanisme penyelesaiannya di KUA Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara terhadap adanya permintaan pergantian nama sebelum atau menjelang akad nikah, maka dapat dipahami bahwa kedua KUA mengkompromikan aturan yang diatur Agama dan aturan dari negara. KUA menerima permohonannya dan melangsungkan ijab kabul dengan nama baru yang dimintakan. Sedangkan, pada pencatatannya menggunakan data yang telah terdaftar resmi sebagai data kependudukan.

b. Menolak permintaan pergantian nama sebelum akad nikah

Kepala kua Alalak menolak tegas mengenai permintaan pergantian nama sebelum akad nikah, khususnya jika alasan pergantian tersebut didasarkan pada ramalan yang menggunakan hitungan nama untuk memprediksi nasib seseorang. Praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang iman kepada qadha dan qadr, dan dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Dalam sebuah hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁵⁴

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mendatangi seorang peramal,

⁵⁴ Abi al Thayib Muhammad Syamsi al Haq Al Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bud Fi Syarh Sunan Abi Daud*, Hlm.1773

lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dalam Islam, percaya pada ramalan dinilai sebagai cacat iman, hadis diatas menyebutkan percaya kepada ramalan termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.

Informan menjelaskan bahwa praktek pernikahan merupakan suatu yang sakral dan menyangkut legalitas hukum dalam rukun dan syarat ada syaratnya wali atau saksi itu adalah adil dalam konteks adil di sini bermakna tidak berbuat fasik sedangkan praktek percaya pada ramalan itu adalah perbuatan sirik atas perbuatan fasik.yang juga membuat akad nikah menjadi cacat. Oleh karena itu, permintaan pergantian nama dengan alasan ramalan tidak diterima oleh pihak KUA.

Jika pergantian nama disebabkan oleh kesalahan dalam dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saat acara tasmiyah, maka hal tersebut diperbolehkan dan diterima oleh KUA. Namun, pergantian nama yang didasari oleh ramalan memiliki dua cacat hukum: pertama, cacat hukum agama karena mengingkari keimanan kedua, cacat hukum keperdataan karena menyebabkan data dalam dokumen kependudukan menjadi rancu. Oleh karena itu, jika ada permintaan pergantian nama secara paksa karena ramalan, pihak KUA menyarankan untuk mengubah semua nama yang terkait dalam dokumen kependudukan agar konsisten.

Ketika ada permintaan pergantian nama sebelum akad nikah, KUA menjelaskan bahwa secara administratif, nama yang diucapkan dalam akad nikah harus sama dengan yang dicatat dalam dokumen resmi. Tidak boleh ada perbedaan nama. Selain itu, KUA menekankan bahwa pernikahan adalah acara sakral yang menyangkut legalitas hukum. Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting adalah adanya wali atau saksi yang adil. Dalam konteks ini, adil berarti tidak berbuat *fasik* dan praktik syirik dianggap lebih buruk dari fasik. Jika wali atau saksi terlibat dalam praktik ramalan, mereka melanggar hukum dan menggugurkan status adil mereka, sehingga tidak bisa menjadi wali atau saksi dalam pernikahan.

Dengan demikian, menurut penulis perbedaan penanganan terkait permintaan pergantian nama sebelum akad nikah dipengaruhi oleh perspektif KUA setempat dalam menafsirkan ranah pergantian nama dari nama asli calon pengantin terhadap implikasi penerapan atau pemenuhan dari rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pengadministrasian pencatatannya, ketiga KUA bersepakat bahwa dalam hal pencatatan pernikahan memuat data kependudukan resmi yang tercatat dalam data kependudukan negara.